



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak/*Hadhanah*:

**Penggugat**, perempuan, umur,  $\pm$  23 tahun (kelahiran 10 Mei 1998), NIK 5201015005980005, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/ADV.REDY&RKN/SK,Pdt/ X II/2021 tanggal 9 Desember 2021, telah memberikan kuasa kepada **Akhmad Suhaidi, S.H.**, dan **Muhammad Mansyur, S.H., M.H.**, Advokat, Warganegara Indonesia, berkedudukan di Jalan Gora II, Pondok Buak, Desa Batu Kumbung, Kec. Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, laki-laki, warganegara Indonesia, umur  $\pm$  23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 /Adv. THR & RKN/SK.Pdt.II/202, tertanggal 18 Januari 2022 telah memberikan kuasa kepada **H. Moh. Tohri Azhari, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, Warganegara Indonesia, berkedudukan di Jl. Gatot subroto, simpang tiga samsat gerung, Lombok Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal yang

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sama dalam register perkara Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan secara sah menurut hukum sejak dilangsungkannya pernikahan secara hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia pada tanggal 24 Juni 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0238 / 083 / VI /2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung Tertanggal 24 Juni 2020. (Asli Akta nikah dalam penguasaan Tergugat);
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Rumah orang Tua Tergugat yang berlokasi di Perumahan Bukit Menok Reyan, Lingkungan Reyan, Kelurahan Gerung, kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dimana yang menjadi Wali Nikah adalah Paman dan atau saudara kandung dari Almarhum Ayah Penggugat, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan warga sekitar dengan Maskawin berupa emas 15 Gram dan seperangkat alat sholat yang telah dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab (keluarga) , Pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi syarat secara hukum islam maupun menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri pada umumnya dengan bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;
5. Bahwa dari pernikahan sebagaimana kami uraikan diatas, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yaitu Xxxx, laki – laki, kelahiran 9 Oktober 2020 (Umur ± 1 Tahun);
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2021 dan atau sejak bulan januari tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi dan hal tersebut membuat Penggugat tidak ada rasa cinta dan kasih sayang lagi kepada diri Tergugat;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sikap Tergugat yang diantaranya;

- Tergugat sering melakukan kekerasan kepada diri Penggugat ketika Tergugat marah
- Tergugat sering menggunakan kata – kata kasar ketika ada kesalahan kecil yang terjadi .
- Tergugat tidak Gantle dan atau selalu melibatkan orang tua Tergugat dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat
- Tergugat tidak menghormati orang tua penggugat dan bahkan menyebut orang tua Pengugat dengan kata yang kasar;

8. Bahwa adapun contoh kata-kata kasar dari Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat diterima oleh penggugat dan bahkan keluarga penggugat adalah dengan menyatakan jika Penggugat adalah seorang Penjual diri / perempuan murahan dll;

9. Bahwa puncak dari segala permasalahan dan atau perselisihan sebagaimana Penggugat uraikan diatas terjadi pada bulan Mei tahun 2021 dimana Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat secara lisan, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang ini (Hampir 7 bulan) Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dimana Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat Dusun Dasan Tapen Tengah, Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

10. Bahwa meskipun Tergugat telah menjatuhkan dan atau menceraikan Penggugat secara hukum islam dan atau secara adat dengan melakukan ikrar talak, akan tetapi untuk mendapatkan kepastian akan status hukum Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan Gugat Cerai dan permohonan hak asuh anak melalui Pengadilan Agama Giri Menang, sebagaimana Gugatan dalam perkara Aquo;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki – laki yang masih dibawah umur (baru berusia 1 Tahun) dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu , dan untuk pertumbuhan biologis dan psikis anak, maka sangat beralasan hukum untuk penggugat meminta hak asuh diserahkan kepada Penggugat sebagai seorang ibu, sebagaimana ketentuan pasal 105 Kompilasi hukum islam yang pada intinya menyatakan “ hak asuh anak dibawah umur 12 tahun haruslah diberikan kepada ibu;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa oleh karena apa yang di cita – citakan dalam menjalin sebuah hubungan rumah tangga yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah mawahdah dan warrahmah tidak terpenuhi sebagaimana amanat UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sudah selayaknyalah Gugatan Penggugat dikabulkan terlebih Penggugat sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang lagi kepada diri Tergugat, sehingga tidak mungkin bagi Penggugat hidup dengan Tergugat tanpa adanya rasa sedikitpun.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak (Xxxx) diberikan Kepada Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
5. Dan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat berdamai atau rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.) tanggal 18 Januari 2022, mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis melalui e-court Mahkamah Agung tanggal 24 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh dalil gugatan Penggugat, maka dengan ini Tergugat menyatakan Menolak seluruh dalil penggugat tersebut kecuali terhadap hal hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan Terang oleh Tergugat.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatan angka 1 sampai 5 adalah benar adanya dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara islam dan secara hukum Negera pada tanggal 24 Juni 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0238 /083 / VI /2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung Tertanggal 24 Juni 2020., dimana dari pernikahan ini Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak laki-laki bernama Xxxx kelahiran 9 Oktober 2020 (Umur  $\pm$  1 Tahun );
3. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatan angka 6 tidak sepenuhnya benar, karena sejatinya pertengkaran dan atau perselisihan yang terjadi antara penggugat dan Tergugat adalah hal yang kecil yang umum terjadi di dalam hidup berumah tangga, dan terkait Talak yang diucapkan oleh Tergugat memang benar adanya sekitar bulan Mei, akan tetapi pada tanggal 6 Juni 2021 Terugat sudah menyatakan RUJUK kepada Penggugat.
4. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatan angka 7 dan 8 yang pada intinya menyatakan jika Tergugat adalah penyebab pertengkaran adalah pernyataan yang salah dan tidak benar, karena sejatinya pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalah karena sifat penggugat sendiri yang tidak taat kepada suami (NUSYUZ), Penggugat tidak mau melakukan kewajibannya yakni menyusui anak dari Tergugat dan Penggugat, dan hal itu adalah sumber terjadinya masalah.

Bahwa adapun terkait kata-kata kasar dari Tergugat tidak akan pernah muncul jika Penggugat mau mendengarkan, mau menyusui anak, mau melihat anak, mau mendidik anak, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat, sehingga atas hal demikianlah Tergugat sampai mengeluarkan kata –kata kasar tersebut.

5. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatan angka 9 dan 10 adalah bukti nyata jika Penggugat adalah seorang perempuan yang Nuyuz

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suami, dimana Penggugat keluar rumah tanpa adanya izin dari suami, karena posisi Penggugat saat keluar rumah adalah dalam posisi sebagai istri yang sah dari Tergugat, dan tindakan Pengugat Tersebut telah memenuhi syarat untuk dikatakan NUSYUZ sebagaimana keterangan beberapa ahli sebagai berikut :

- Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

- Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239:

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah".

6. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatan angka 11 yang meminta Hak asuh anak adalah hal yang tidak benar, karena sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, jika Penggugat adalah perempuan yang NUSYUZ , tidak mau mentaati suami, keluar rumah tanpa izin suami, tidak mau menyusui anak sendiri tanpa adanya alasan Syar'i yang dibenarkan, dan Dalam Alquran Surat Albaqrah ayat 33 menyatakan

وَاللَّوَالِدُ ثَيْرٌ يُرْضَعُ أَوْ لَا ذَهْنٌ حَوْلَيْهِ كَامِلَيْنِ

233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh,

Dan apa yang dilakuakn oleh Penggugat dengan tidak mau menyusui anak penggugat dengan Tergugat selain dosa besar juga mendapatkan

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman sebagaimana terdapat dalam hadis dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

ثُمَّ اُتِيَ بِمَنْسَأٍ تَهْتَشُ تَدْبِهُنَّ الْحَيَّاتُ، قُلْتُ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ؟ قِيلَ: هَؤُلَاءِ اللَّائِي يَمْتَنِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَلْبَتَاهُنَّ

"Kemudian Malaikat itu mengajakku melanjutkan perjalanan, tiba-tiba aku melihat beberapa wanita yang payudaranya dicabik-cabik ular yang ganas. Aku bertanya: 'Kenapa mereka?' Malaikat itu menjawab: 'Mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya (tanpa alasan syar'i)'."

Bahwa dari hal diatas, maka bagaimana mungkin Penggugat yang telah mengabaikan kewajibannya terhadap anak, kemudian meminta hak asuh diberikan kepada dirinya ?

Oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis hakim untuk menolak permohonan Penggugat khususnya Terkait Hak Asuh anak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
3. Dan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis melalui e-court Mahkamah Agung pada tanggal 26 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh dalil Jawaban Tergugat, Pada intinya Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil Gugatan penggugat sebelumnya dan Menolak seluruh jawaban dari Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan Terang oleh Penggugat.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Tergugat dalam jawaban Gugatan angka 1 dan 2 yang membenarkan dalil gugatan Penggugat, tidak perlu penggugat tanggapi terlalu jauh karena Faktanya memang demikian sehingga sudah sewajarnya Gugatan Penggugat dikabulkan.

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Tergugat dalam jawaban Gugatan angka 3 yang pada intinya menyatakan jika Pertengkaran yang terjadi antara Pengugat dan Tergugat adalah hal yang kecil dan yang umum terjadi dalam rumah tangga adalah pernyataan yang salah dan tidak benar **karena** jika pertengkaran itu hanya pertengkaran umum dan atau kecil maka tidak mungkin Tergugat sampai menjatuhkan Talak kepada diri Penggugat, dan hal itu diakui pula dalam jawaban Tergugat (terkait Talak) , disamping itu Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan satu sama lain terlebih dalam berumah Tangga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat adalah seorang pengangguran yang menggantungkan hidupnya dari pemberian orang tua Tergugat.

**Bahkan** untuk memenuhi kebutuhan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat sendiri yang memberikan Support / Dukungan Finansial yang diberikan hampir setiap minggu kepada diri penggugat dan Tergugat, akan tetapi kebaikan orang tua Penggugat tidak pernah dihargai oleh Tergugat.

4. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Tergugat dalam jawaban Gugatan angka 4 yang pada intinya menyatakan jika Pertengkaran yang terjadi antara Pengugat dengan Tergugat disebabkan oleh Penggugat adalah pernyataan yang salah dan tidak benar **karena** Faktanya Tergugat adalah orang yang suka membesar besarkan masalah, Tergugat dalam setiap masalah selalu melapor kepada orang tuanya, tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat untuk mencari jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi, Tergugat lebih senang curhat ke orang lain, dan atau lebih senang mengumbar aib keluarga ke orang lain, omongan Tergugat lebih luwes dari seorang perempuan dan sepertinya akan sempurna jika Tergugat menggunakan lipstick dan gincu.

– Bahwa adapun terkait pernyataan jika Penggugat tidak mau Mentaati Tergugat adalah pernyataan yang salah dan tidak benar, karena selama Tergugat dalam koridor hukum yang baik, Penggugat selalu mengikuti, akan tetapi ketika Tergugat sudah menyimpang dari aturan agama, maka pasti Penggugat tidak akan mengikuti, dan dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak menghormati orang tua penggugat, Penggugat sangat kasar dan atau suka ngomong kasar,

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang artinya bahwa jika Tergugat adalah orang baik sebagaimana jawaban Tergugat, maka kata-kata seperti itu tidak pernah terlontarkan dari mulut Tergugat.

– Bahwa Selanjutnya Terkait pernyataan Penggugat yang menyatakan jika Penggugat tidak mau menyusui anak dari penggugat adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena Faktanya Tergugat sendiri mengetahui dan melihat dengan mata kepala Tergugat sendiri jika anak Penggugat dan Tergugat tidak mau meminum susu dari Penggugat, bahkan Penggugat sudah berupaya semaksimal mungkin agar anak tersebut dapat meminum air susu dari Penggugat dengan menyedot ASI yang selanjutnya dituangkan kedalam Dot, akan tetapi Anak penggugat dan Tergugat tetap tidak mau dan itu berlangsung hampir selama 2 (dua) bulan, **Bahkan** penggugat pun pernah mendatangi orang pintar agar si anak mau menerima ASI dari penggugat, akan tetapi sia-sia, Anak penggugat tetap tidak mau sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat memberikan susu Formula .

5. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Tergugat dalam jawaban Gugatan angka 5 yang pada intinya menyatakan jika Penggugat adalah perempuan Nusyus karena sering keluar rumah tanpa adanya izin dari Tergugat adalah pernyataan yang salah dan tidak benar, karena setiap Penggugat keluar rumah selalu memberitahukan dan atau meminta Izin kepada diri Tergugat, dan keluarnya penggugatpun karena adanya alasan yang mendesak diantaranya

- a. Pengugat keluar karena Yudisium
- b. Penggugat keluar karena orang tua Penggugat meminta agar uang pembayaran mobil orang tua Penggugat diberikan kepada orang tua Penggugat.

Terkait alasan nomor b diatas, Tergugat tidak terima padahal uang milik orang tua Penggugat, mobil milik orang tua Penggugat, sementara Tergugat tidak mempunyai apa-apa, dan hal itu yang membuat Tergugat marah besar sambil membanting HP milik Penggugat.

6. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Tergugat dalam jawaban Gugatan angka 6 yang pada intinya menyatakan jika Penggugat tidak layak mendapatkan hak asuh dari anak penggugat adalah pernyataan yang salah dan tidak benar, Karena sebagaimana alasan yang telah kami uraikan diatas, bahwa

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat bukanlah perempuan Nusysuz, apa yang menjadi kewajiban Penggugat telah Penggugat lakukan, dan tidak diberikannya ASI kepada anak penggugat didasarkan pada kenyataan yang dibenarkan secara Sar'I, sehingga sudah sepatutnya Penggugat pantas mendapatkan Hak asuh anak, **TERLEBIH** Tergugat adalah seorang pengangguran, suka membesarkan masalah, mengumbar aib keluarga keorang lain, sehingga Penggugat khawatir jika Nafkah terhadap anak tidak terpenuhi, psiskis anak penggugat tidak berkembang dengan baik.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak (Xxxx) diberikan Kepada Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
5. Dan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis melalui e-court Mahkamah Agung pada tanggal 27 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh dalil Replik Penggugat, maka dengan ini Tergugat berpegang teguh dengan Jawaban Tergugat dan Menolak seluruh dalil Replik penggugat tersebut kecuali terhadap hal hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan Terang oleh Tergugat.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatan angka 1 dan 2 tidak perlu Tergugat tanggapi karena hal tersebut benar adanya.
3. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Repli angka 3 yang menyatakan jika Pertengkaran dan atau perselisihan anantara penggugat dengan Tergugat terkait masalah besar adalah pernyataan yang salah dan tidak benar, karena sebagaimana yang telah kami ajukan dalam Jawaban dimana sejatinya pertengkaran dan atau perselisihan yang terjadi antara penggugat dan Tergugat adalah hal yang kecil yang umum terjadi di dalam hidup berumah tangga, dan terkait Talak yang diucapkan oleh Tergugat

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memang benar adanya sekitar bulan Mei, akan tetapi pada tanggal 6 Juni 2021 Terugat sudah menyatakan RUJUK kepada Penggugat.

Adapun terkait Nafkah, itu adalah pernyataan yang tidak benar karena Terugat mempunyai usaha (jual beli Online dan jual beli properti) dan dari hasil tersebutlah Terugat menafkahi Penggugat, dan memang Terugat tidak memungkirkan terkadang orang tua Penggugat membantu dan atau memberikan uang kepada Penggugat, akan TETEPI hal tersebut tidak pernah diminta oleh Terugat, dan selama Penggugat tinggal di rumah Terugat, Penggugat tidak pernah kelaparan, apalagi tidak mendapatkan makan, dan itu artinya Nafkah sudah diberikan oleh Terugat kepada Penggugat sebagai bentuk kewajiban dari Terugat.

4. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Replik angka 4 yang pada intinya menyatakan jika Terugat sering melapor ke orang tua Terugat adalah pernyataan yang salah dan tidak benar, karena perlu diketahui bahwa Penggugat dan Terugat tinggal di rumah Orang tua Terugat, sehingga tanpa melaporpun, Orang Tua Terugat mengetahui perselisihan antara penggugat dengan Terugat, dan adapun mengenai curhat Terugat ke orang lain, tidak benar karena apa yang dibicarakan dengan orang tidak mungkin menyangkut aib keluarga sendiri, dan ini menunjukkan tabiat dari Penggugat yang pandai membolak-balikkan Fakta, pandai bersilat lidah, dan bersembunyi dibalik topeng kepalsuan, sehingga sebelum menuduh Terugat orang yang banyak bicara maka seharusnya Penggugat melihat cermin dan membuka topeng Penggugat sendiri.

- Bahwa adapun terkait Penggugat tidak mau mentaati Terugat telah dijawab dan diakui sendiri oleh Penggugat, dan jelas tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum sari.
- Bahwa terkait kata-kata kasar dari Terugat tidak akan pernah muncul jika Penggugat mau mentaati suami, mau mendengarkan suami, mau menyusui anak, mau melihat anak, mau mendidik anak, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat, sehingga atas hal demikianlah Terugat sampai mengeluarkan kata-kata kasar tersebut.
- Bahwa adapun terkait masalah ASI, tidak benar jika Penggugat telah berusaha maksimal, karena Faktanya Dokter selalu menyarankan agar Penggugat memaksakan supaya Anak penggugat dan Terugat mau menerima ASI, Penggugat hanya berusaha selama 2 minggu, bukan 2

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan, dan tidak benar pula jika Penggugat pergi ke orang pintar untuk itu, melainkan Penggugat pergi ke orang pintar agar anak tidak Rewel disaat malam tiba.

5. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Replik angka 5 yang pada intinya menyatakan jika Penggugat bukan perempuan Nusyus adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena Faktanya meskipun tidak diberikan Izin, Penggugat tetap saja keluar rumah, DAN ITU DILAKUKAN BERKALI-KALI, dan terkait dengan Yudisium, Tergugat telah mengizinkan akan tetapi setelah yudisium selesai, Penggugat tidak langsung pulang kerumah, melainkan ke rumah orang tua Penggugat tanpa izin dari Tergugat, dan bahkan Tergugat harus menjemput penggugat agar mau balik ke rumah Tergugat, dan tindakan Pengugat Tersebut telah memenuhi syarat untuk dikatakan NUSYUZ sebagaimana keterangan beberapa ahli sebagai berikut :

- Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

- Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239:

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah".

6. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Replik angka 6 yang pada intinya meragukan kemampuan Tergugat mengasuh anak, adalah pernyataan yang salah dan tidak benar, Karena faktanya sejak anak itu ditinggalkan tanpa alasan yang jelas oleh Penggugat, Anak penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat, dengan mendapatkan kasih sayang yang

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlimpah, tanpa adanya kekurangan meteri sedikitpun, anak tersebut tidak pernah ditelantarkan oleh Tergugat dan hal ini berbeda dengan tindakan penggugat yang tidak mau tau dengan keadaan anak Penggugat sendiri, DIMANA TERGGUAT SERING MENELPON PENGGUGAT UNTUK MENEMUI ANAK, DAN BAHKAN MENDENGARKAN SUARA TANGIS DAN RINTIHAN ANAK, AKAN TETAPI PENGGUGAT TIDAK BERGEMING.

Selain hal diatas, sebagaimana yang telah kami uraikan dimana Penggugat adalah perempuan yang NUSYUZ , tidak mau mentaati suami, keluar rumah tanpa izin suami, tidak mau menyusui anak sendiri tanpa adanya alasan Syar'i yang dibenarkan, maka Jelas Penggugat tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak,

Tindakan Penggugat tersebut telah melanggar hukum agama sebagaimana ketentuan Alquran Surat Albaqrah ayat 233 menyatakan

وَالْوَالِدُ لِلْغُلَامِ الرَّحِيمِ وَالْوَالِدَةُ لِلْغُلَامِ الرَّحِيمِ كَمَا لِلْبَنِي

**233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh,**

Dan apa yang dilakuakn oleh Penggugat dengan tidak mau menyusui anak penggugat dengan Tergugat selain dosa besar juga mendapatkan ancaman sebagaimana terdapat dalam hadis dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

ثُمَّ اِطْلَقَ بِي قَائِدًا يَنْسَاءُ تَنْهَشُ تَدْبِهُنَّ الْحَبَّاتُ، قُلْتُ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ؟ قِيلَ: هَؤُلَاءِ اللَّائِي يَمْتَنِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ الْبَتَاهُنَّ

"Kemudian Malaikat itu mengajakku melanjutkan perjalanan, tiba-tiba aku melihat beberapa wanita yang payudaranya dicabik-cabik ular yang ganas. Aku bertanya: 'Kenapa mereka?' Malaikat itu menjawab: 'Mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya (tanpa alasan syar'i)'."

Bahwa dari hal diatas, maka bagaimana mungkin Penggugat yang telah mengabaikan kewajibannya terhadap anak, kemudian meminta hak asuh diberikan kepada dirinya ?

Oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis hakim untuk menolak permohonan Penggugat khususnya Terkait Hak Asuh anak.

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
3. Dan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah menyerahkan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 20 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, tanggal 24 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.2);

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berlokasi di Perumahan Bukit Menok Reyan, Lingkungan Reyan, Kelurahan Gerung, kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Xxxx;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat ini anak tersebut berumur kurang lebih 13 (tiga belas) bulan;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat tinggal bersama dengan saksi tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Penggugat tinggal bersama saksi, Tergugat bersama dengan keluarganya datang ke rumah saksi untuk menjemput dan mengajak Penggugat rukun kembali namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui yakni tidak pernah melihat secara langsung kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat serta perilaku orang tua Tergugat yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melainkan hanya berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat menghormati saksi sebagai mertua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa selama pisah rumah, anak yang bernama Xxxx berada bersama Tergugat;
- Bahwa selama anak tersebut berada bersama Tergugat, Penggugat tidak pernah datang menengok, melainkan saksi sendiri yang beberapa kali datang ke rumah Tergugat untuk menengok anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat enggan menengok anaknya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memberikan ASI kepada anak Penggugat dan Tergugat, namun anak tersebut tidak mahu menyusui ke Penggugat;
- Bahwa sebelum pisah rumah, setiap kali Penggugat datang berkunjung ke rumah saksi selalu diantar oleh Tergugat;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua yang baik dan menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat sehat baik secara jasmani maupun rohani, tidak pernah melakukan tindakan yang dapat membahayakan ataupun mencederai jasmani dan rohani anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai pegawai di puskesmas;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan dari Kuasa Penggugat selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selama pisah rumah kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat ke rumah saksi bersama dengan keluarganya yakni Ibu, paman dan bibinya pada saat hendak menjemput Penggugat, dan pada waktu itu Penggugat sempat menggendong anaknya namun kemudian diambil kembali oleh Tergugat dan keluarganya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan dari Kuasa Tergugat selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Tergugat dan keluarganya datang ke rumah saksi adalah untuk mengajak Penggugat rukun dan pulang kembali bersama Tergugat;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berlokasi di Perumahan Bukit Menok Reyan, Lingkungan Reyan, Kelurahan Gerung, kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Xxxx;
- Bahwa saat ini anak tersebut berumur kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat tinggal bersama dengan saksi tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Penggugat tinggal bersama saksi, Tergugat bersama dengan keluarganya datang ke rumah saksi untuk menjemput dan mengajak Penggugat rukun kembali namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui yakni tidak pernah melihat secara langsung kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat serta saksi juga tidak mengetahui perilaku orang tua Tergugat yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bersikap baik dan menghormati saksi sebagai mertua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, anak yang bernama Xxxx berada bersama Tergugat;
- Bahwa selama anak tersebut berada bersama Tergugat, Penggugat tidak pernah datang menengok, namun demikian saksi tidak mengetahui alasan Penggugat enggan menengok anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini mengkonsumsi susu formula, namun saksi tidak mengetahui terkait apakah anak tersebut tidak mahu meminum ASI dari Penggugat;
- Bahwa sebelum pisah rumah, setiap kali Penggugat datang berkunjung ke rumah saksi selalu diantar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua yang baik dan menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat sehat baik secara jasmani maupun rohani, tidak pernah melakukan tindakan yang dapat membahayakan ataupun mencederai jasmani dan rohani anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai pegawai di puskesmas;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan dari Kuasa Penggugat selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selama pisah rumah kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

**Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat/ Kuasa Hukumnya telah menyerahkan alat-alat bukti sebagai berikut:**

### **A. Surat**

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 20 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, tanggal 24 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LU-20102020-0007, atas nama Xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 21 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Kartu Keluargas Nomor: 5201011410200007, atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga, Penggugat sebagai isteri dan Xxxx sebagai anak, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 22 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya (T.3);

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Xxxx;
  - Bahwa saat ini anak tersebut berumur kurang lebih 16 (enam belas) bulan;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis dan walaupun terjadi pertengkaran pada bulan Oktober 2020 adalah pertengkaran biasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Tergugat tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melainkan hanya sekedar memberikan nasehat serta masukan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan yakni berjualan barang elektronik seperti lemari es dan handphone secara online;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat meminta izin kepada Tergugat ketika hendak keluar rumah atau tidak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu yakni sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang Tergugat tinggal bersama dengan saksi tanpa ditemani oleh Penggugat;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan pisah rumah, Tergugat bersama dengan saksi datang ke rumah Penggugat untuk menjemput dan mengajak Penggugat rukun kembali namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa selama pisah rumah, anak yang bernama Xxxx berada bersama Tergugat;
- Bahwa selama anak tersebut berada bersama Tergugat, Penggugat tidak pernah datang menengok;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha untuk memberikan ASI kepada anak Penggugat dan Tergugat, namun anak tersebut tidak mahu menyusui ke Penggugat;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua yang baik dan menyayangi anaknya, keduanya tidak pernah melakukan tindakan yang dapat membahayakan ataupun mencederai jasmani dan rohani anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan dari Kuasa Tergugat selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat hanya beberapa kali berusaha agar anaknya mahu menyusu/ meminum ASI dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mendatangi orang pintar agar anak Penggugat dan Tergugat tidak rewel di malam hari;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan dari Kuasa Penggugat selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah saksi telah berusaha untuk menghubungi Penggugat namun Penggugat tidak pernah menanggapi;
- Bahwa sejak datang ke rumah Penggugat kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak pisah rumah hingga sekarang apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;

**2. Saksi II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berlokasi di Perumahan Bukit Menok Reyan, Lingkungan Reyan, Kelurahan Gerung, kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Xxxx;
- Bahwa saat ini anak tersebut berumur kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis dan saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar keduanya bertengkar, kecuali perdebatan kecil terkait Penggugat yang meminta izin pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sikap orang tua Tergugat terhadap Penggugat dan Tergugat dalam urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat bekerja atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berumah tangga Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat meminta izin kepada Tergugat ketika hendak keluar rumah atau tidak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu yakni sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan rumah Tergugat dan senyatanya kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang Tergugat di kediamannya tanpa ditemani oleh Penggugat;
- Bahwa kurang lebih pada bulan Juli 2021, saksi bersama dengan Tergugat dan keluarga Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk menjemput dan mengajak Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat menolaknya;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa selama pisah rumah, anak yang bernama Xxxx berada bersama Tergugat;
- Bahwa selama anak tersebut berada bersama Tergugat, Penggugat tidak pernah datang menengok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah berusaha untuk memberikan ASI kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua yang baik dan menyayangi anaknya, keduanya tidak pernah melakukan tindakan yang dapat membahayakan ataupun mencederai jasmani dan rohani anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan dari Kuasa Tergugat selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat meminta izin kepada Tergugat saat akan keluar rumah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan dari Kuasa Penggugat selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Bahwa saksi tidak mengetahui informasi dari keluarga Tergugat**

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan replik

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan;

Bahwa, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik Tergugat serta keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat tersebut adalah tentang Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (*hadhanah*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian dapat dibenarkan karena antara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) terdapat hubungan yang sangat erat, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Selanjutnya di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi, tahun 2013 dijelaskan bahwa "*penggabungan gugatan dapat berupa kumulasi subyektif atau kumulasi obyektif. Kumulasi subyektif adalah penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi obyektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan*";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah (vide P.2) sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara yang dimaksud sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Hak Asuh Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Penggugat adalah ibu kandung dari 1 (satu) orang anak bernama Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 09 Oktober 2020, oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat serta tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Akhmad Suhaidi, S.H., dan Muhammad Mansyur, S.H., M.H., sedangkan Tergugat telah memberikan kuasa kepada H. Moh. Tohri Azhari, S.H., selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat tersebut melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (3) R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa juga harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

husus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu Cerai Gugat, Hak Asuh Anak (*hadhanah*) dan Nafkah Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

### A. Cerai Gugat

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk mediator yang bernama Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa sejak awal tahun 2021 dan atau sejak bulan Januari tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan oleh sikap Tergugat yang diantaranya; Tergugat sering melakukan kekerasan kepada diri Penggugat ketika Tergugat marah, Tergugat sering menggunakan kata-kata kasar ketika ada kesalahan kecil yang terjadi, Tergugat tidak Gantle dan atau selalu melibatkan orang tua Tergugat dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak menghormati orang tua penggugat dan bahkan menyebut orang tua Pengugat dengan kata yang kasar, sehingga menyebabkan pada bulan Mei tahun 2021 dimana Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat secara lisan, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang ini (Hampir 7 bulan) Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dimana Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat Dusun Dasan Tapan Tengah, Desa Dasan Tapan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/Kuasa Hukumnya memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui secara murni dan bulat sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berkualifikasi serta membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni dan bulat oleh Tergugat adalah terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal bersama, lahirnya 1 (satu) orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, talak serta kata-kata kasar yang pernah diucapkan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa, dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat adalah:

- Benar bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun pertengkaran dan perselisihan tersebut merupakan hal kecil yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Benar bahwa orang tua Penggugat membantu atau memberikan uang kepada Penggugat namun hal tersebut tidak diminta oleh Tergugat dan Tergugat juga tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa, dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Tidak benar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sikap Tergugat, namun justru disebabkan oleh sifat Penggugat sendiri yang tidak mahu menyusui anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Tidak benar bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja dengan berjualan secara online dan dari hasil usaha tersebut digunakan Tergugat untuk menafkahi Penggugat;
- Tidak benar bahwa Tergugat seringkali melaporkan masalah rumah tangga kepada orang tua Tergugat dan tidak benar bahwa orang tua Tergugat ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti dan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni dan bulat oleh Tergugat menjadi fakta yang tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun meskipun demikian, karena perkara *a quo* adalah perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yakni harus terdapat cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan, dan kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi maupun berklausula, sesuai dengan ketentuan Pasal 1924 KUH Perdata yang menegaskan bahwa Hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya, maka pengakuan Tergugat yang berkualifikasi ataupun yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan dan Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, berdasarkan Pasal 1868 KUHPPerdata jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPPerdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 1868 KUHPPerdata jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, namun demikian

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdata oleh karenanya alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara yang dimaksud sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil namun demikian terkait syarat materiil dari 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan bahwa saksi pertama Penggugat hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat terkait kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, serta sikap orang tua

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi yang demikian bersifat *testimonium de auditu* dan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga hanya dapat digunakan sebagai sumber persangkaan, sedangkan saksi kedua Penggugat tidak mengetahui hal tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang berkaitan dengan hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengetahui sikap baik dan hormat Tergugat terhadap orang tua Penggugat, dan meskipun keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., namun demikian keterangan yang diberikan justru melemahkan dalil gugatan Penggugat yang dalam posisinya mengatakan bahwa Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengetahui yakni melihat secara langsung bahwa Tergugat tidak bekerja, Penggugat selalu diantar oleh Tergugat saat Penggugat pergi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2021 atau sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri, bahkan meskipun Tergugat bersama keluarganya pernah datang menjemput Penggugat namun Penggugat menolaknya, dengan demikian keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang berkaitan dengan hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dan T.2 yang diajukan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 dan T.2 terbukti bahwa identitas Tergugat telah sesuai dan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil namun demikian terkait syarat materiil dari 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berkaitan dengan keadaan Tergugat yang bekerja dengan cara berjualan secara online dan Tergugat menafkahi Penggugat, hanya diketahui oleh saksi pertama Tergugat, sedangkan saksi kedua Tergugat tidak mengetahui hal tersebut, sehingga keterangan yang demikian bersifat *unus testis nullus testis* atau satu saksi bukan saksi dan hanya diterima sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain dan oleh karena Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti lain yang dapat menguatkan keterangan satu orang saksi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya terkait hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hanya saksi pertama Tergugat yang mengetahui Penggugat hanya mencoba beberapa kali untuk memberikan ASI kepada anak Penggugat dan Tergugat namun anak tersebut tidak mahu menyusui kepada Penggugat, sedangkan saksi kedua Penggugat tidak mengetahui hal tersebut sehingga keterangan yang demikian bersifat *unus testis nullus testis* atau satu saksi bukan saksi dan hanya diterima sebagai bukti permulaan, terlebih keterangan tersebut melemahkan dalil dalam jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mahu menyusui anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 33

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terkait hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui Penggugat tidak meminta izin kepada Tergugat saat akan keluar rumah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Mei 2021 hingga sekarang dan Tergugat bersama keluarganya pernah mendatangi rumah Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun dan pulang kembali bersama Tergugat namun Penggugat menolaknya, dengan demikian keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., namun demikian keterangan dari kedua orang saksi tersebut justru melemahkan dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan kecil, karena faktanya Majelis Hakim menilai perselisihan tersebut telah terjadi dalam bentuk perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu yakni sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang;
3. Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri;
4. Bahwa Penggugat selalu diantar oleh Tergugat saat pergi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak bekerja

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diartikan sebuah perselisihan terus menerus karena dalam konteks istilah perselisihan sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perselisihan bermakna ketidaksesuaian pendapat, perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain, karena sebuah perselisihan tidak selalu dalam bentuk pertengkaran fisik sehingga jika konteks tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi Penggugat yang menjelaskan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terkait adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik terhadap Penggugat ataupun Tergugat serta *mudharat* yang lebih besar dibanding dengan *mashlahat* yang akan didapat disebabkan kondisi dan keadaan sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim kaidah ushul fikih dan ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 290 sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudharatan lebih didahulukan daripada mengupayakan kebaikan/kemashlahatan";

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان  
الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila tuduhan istri telah terbukti di hadapan Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan dari suami, dan penderitaan yang dirasakan merupakan hal yang menyebabkan rumah tangga antara kedua belah pihak tidak mungkin lagi dipertahankan, sedangkan di sisi lain Hakim tidak mampu mendamaikan keduanya, maka dalam kondisi tersebut Hakim menjatuhkan talak ba'in terhadap isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mensyaratkan: *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *ba'in shughra*, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

## **B. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan *hadhanah*/pemeliharaan 1 (satu) orang anak bernama Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 09 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis melalui *e-court* Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak layak meminta ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat T.3 dan T.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 dan T.4 yang diajukan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata jo. Pasal 285 R.Bg., merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 37

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maksud Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan alat bukti T.3 dan T.4 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun yang bernama Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 09 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat mengetahui Penggugat dan Tergugat termasuk orang tua yang baik, bertanggung jawab serta menyayangi anaknya dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membahayakan fisik ataupun psikis anak dan tidak pernah melakukan hal-hal buruk lain yang dapat menyebabkan yang bersangkutan tidak layak untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menjelaskan arti dari *hadhanah* atau pemeliharaan anak, sebagaimana definisi yang terdapat dalam Penjelasan Umum huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa "*pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*";

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu diketahui pula batas usia seorang dikatakan belum dewasa atau sudah dewasa. Berdasarkan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "*batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*", dan dalam perkara *a quo* ketiga anak Penggugat dan Tergugat belum mencapai usia 21 tahun dan patut dimintakan hak *hadhanah*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan *hadhanah* yang diajukan Penggugat atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak Majelis Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologi anak terhadap siapa yang telah memeliharanya

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 38

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat **belum mumayyiz**, maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan *Pemeliharaan **anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**, yang dalam hal ini adalah Penggugat;*

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kelayakan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* maka acuan yang digunakan harus berdasarkan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pembuktian di persidangan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* anak yang secara otomatis ditetapkan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti melakukan hal-hal yang menyakiti fisik ataupun psikis anak, atau melakukan hal-hal yang dapat mengganggu tumbuh kembang fisik dan mental serta masa depan anak, tidak pula terbukti melalaikan kewajiban sebagai seorang Ibu ataupun melakukan hal-hal tercela yang bertentangan dengan syariat Islam serta undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat *penetapan dan penunjukan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Xxxx, laki-laki, kelahiran 09 Oktober 2020 telah berdasar hukum dan beralasan;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terkait Hak Asuh Anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa adanya hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak menghalangi pihak lainnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa "*dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak*

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

*memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”;*

Menimbang, bahwa atas dasar SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut sekalipun hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama Xxxx, laki-laki, kelahiran 09 Oktober 2020, ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Penggugat tidak diperkenankan untuk menghalangi dan melarang anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat, ataupun melarang Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sekalipun tidak diminta dalam jawabannya, namun sebagaimana termuat dalam petitum subsider yang memohon adanya keadilan dalam putusan ini, maka Tergugat berhak untuk mendapatkan akses bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat dan bila mana Penggugat menghalangi Tergugat untuk mendapatkan akses tersebut, maka Tergugat berhak melakukan tindakan dalam bentuk gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dalil hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bai’in sughra* dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxx, laki-laki, kelahiran 09 Oktober 2020;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan berkumpul dengan anak yang bernama Xxxx, laki-laki, kelahiran 09 Oktober 2020, sewaktu-waktu atau di waktu-waktu yang dapat disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 40

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Arina Kamiliya, S.H.I., M.H., dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Misran, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.,**

**Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Misran, S.H.I., M.H.**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>185.000,00</b>

(seratus delapan ribu rupiah);

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.GM Hal. 41

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)